



PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

WAHYONO, tempat lahir Tangerang tanggal 10 Agustus 1985, jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jl. Nyi Pembayun Gang Sadewa Rt.040 Rw.008, Prenggan, Kotagede, Kotamadya Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Setelah mendengar Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta membaca bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 18 April 2024 dalam Register Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama WAHYONO di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 1985 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/2851-Cs/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 30 September 1985;
2. Bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah Nama ibu Pemohon semula ATIYEM menjadi SUTIYEM dengan alasan menyesuaikan dokumen lainnya;
3. Bahwa untuk merubah/mengganti nama ibu dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perubahan Nama ibu Pemohon semula ATIYEM berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 474.1/2851-Cs/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tertanggal 30 September 1985 menjadi SUTIYEM;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3671041008850006 atas nama Wahyono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.474.1/2951-Cs/1985 atas nama Wahyono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3471141403140001 atas nama Kepala Keluarga Wahyono, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sutyem, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Suja, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran An.Wahyono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertanggal 4 April 2024, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/11726-Cs/2000 atas nama Ismi Oktariana, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/1585-Cs/1996 atas nama Syam Febriyanto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Halaman Pertama Raport atas nama siswa Wahyono, diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 tersebut, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Simin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari adik kandung saksi yang bernama Sutyem;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, Nama Ibu Kandung Pemohon tertulis bernama Atiyem;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Suja dan Sutyem, dimana keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa Suja dan Sutyem menikah secara resmi;
- Bahwa Almarhum Suja dan Almarhumah Sutyem melangsungkan pernikahan di Jakarta;
- Bahwa Ibu Kandung Pemohon yang merupakan adik kandung saksi, sejak kecil bernama Sutyem dan belum pernah berganti nama;
- Bahwa Almarhum Suja hanya memiliki 1 (satu) orang istri yang bernama Sutyem, yaitu Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, untuk digunakan sebagai salah satu syarat mengurus deposito peninggalan Bapak Kandung Pemohon yang bernama Suja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Priyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari saudara sepupu saksi yang bernama Suja dan Sutyem, dimana keduanya kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan seseorang yang bernama Atiyem;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Suja dan Sutyem dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu Pemohon Wahyono, Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana;
- Bahwa saksi mengetahui Almarhum Suja dan Almarhumah Sutyem dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung, karena saksi sempat tinggal dalam satu lokasi kontrakan dengan Almarhum Suja dan Almarhumah Sutyem bersama dengan ketiga anak mereka dari tahun 1985 sampai dengan tahun 2003;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon merupakan anak kandung Almarhumah Sutyem dan lahir pada tahun 1985;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memohon perubahan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari yang semula bernama Atiyem dirubah menjadi Sutyem;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, tentang Kartu Tanda Penduduk, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya Pemohon beralamat di Jl. Nyi Pembayun Gang Sadewa Rt.040 Rw.008 , Prenggan , Kotagede ,Kotamadya Yogyakarta, maka oleh karena tempat tinggal Pemohon berada di Kotamadya Yogyakarta yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, maka Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini, dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang materi permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama ayah Pemohon tertulis Suja dan ibu pemohon tertulis Atiyem;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai dua saudara kandung yaitu Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Syam Febriyanto dan Ismi Otariana, nama ayahnya tertulis Suja dan nama ibunya tertulis Sutiye;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terdapat perbedaan nama Ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu saudara-saudara kandung Pemohon (Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana) yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara-saudara kandung Pemohon tersebut yaitu dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon nama ibu Pemohon tertulis Atiyem, sedangkan nama ibu saudara-saudara kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran saudara-saudara kandung Pemohon tertulis Sutiye;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bersaudara kandung dengan Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana, maka seharusnya nama ibu Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran Syam Febriyanto dan Ismi Oktariana juga sama yaitu Sutiye, sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon agar nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2851-Cs/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang, tanggal 30 September 1985 yang semula tertulis Atiyem dirubah menjadi Sutiye dan oleh karena perubahan nama tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga telah cukup beralasan hukum, dengan demikian petitum permohonan angka 2 patut untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini, dengan demikian petitum angka 3 juga dapat dikabulkan dengan memperbaiki redaksinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka sebagai konsekwensinya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang No 24 tahun 2013

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan merubah nama ibu Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2851-Cs/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kota Tangerang tanggal 30 September 1985 semula Atiyem menjadi Sutyem;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 April 2024 oleh Sunaryanto, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, dibantu oleh Rimbang Krisdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti
ttd

Hakim,
ttd

Rimbang Krisdianto, S.H.

Sunaryanto, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|---------------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran Perkara | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 0 |
| 4. | PNBP Pemanggilan | : Rp 10.000,00 |
| 5. | Juru Sumpah | : Rp 50.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 7. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Jumlah

+

: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 157/Pdt.P/2024/PN Yyk